

KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI DEPOK

Jl. Boulevard Grand Depok City, Kalimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413

02177820580

depok.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



Paspor Baru/Penggantian Secara Walkin/Datang Langsung

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / KANTOR IMIGRASI KELAS I

No. SK :

NON TPI DEPOK

Persyaratan

1. Permohonan walk in hanya untuk kelompok rentan, dengan dibatasi kuota per harinya.
2. Untuk dewasa: 1. Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan dengan melampirkan berkas asli dan fotocopy:
 3. a. E-KTP yang masih berlaku
 4. b. Kartu Keluarga
 5. c. Akte Kelahiran/Akte Perkawinan/Buku Nikah/Ijazah
6. 2.Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. 3.Surat Penetapan Ganti Nama bagi yang telah mengganti nama;
8. 4.Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor;
9. 5.Mengisi Surat Pernyataan bermaterai;
10. **Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun:
 11. 1.Surat Permohonan dari orang tua (bermaterai);
 12. 2.Mengisi formulir dengan melengkapi persyaratan:
 13. a.EKTP orang tua
 14. b.Kartu Keluarga
 15. c.Akte Kelahiran
 16. d.Akte Perkawinan /Buku Nikah Orang Tua
 17. e.Paspor Orang Tua yang masih berlaku
 18. f.Paspor Lama bagi yang telah memiliki paspor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI DEPOK

Jl. Boulevard Grand Depok City, Kalimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413

02177820580

depok.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / SEKRETARIAT JENDERAL / KANWIL
KANTOR IMIGRASI KELAS I
NON TPI DEPOK

1. Pemohon ke KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / SEKRETARIAT JENDERAL / KANWIL KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI DEPOK untuk pendaftaran
2. Petugas yang mengklasifikasikan pemohon yang termasuk dalam kategori kelompok rentan berdasarkan pengamatan fisik, data, dan dokumen kelengkapan yang dibawa oleh pemohon serta mencatatkannya dalam buku tamu khusus kelompok rentan.
3. Petugas meregistrasikan pemohon kelompok rentan untuk mendapatkan nomor antrian PRIORITAS dengan memperhatikan ketersediaan kuota antrean walk-in.
4. Pemohon mengisi Formulir, Surat Pernyataan (untuk orang dewasa) atau Surat Permohonan (untuk anak dibawah umur) dan melengkapi persyaratan
5. Pemohon membawa berkas asli dan fotokopi kepada petugas Locket pemeriksa untuk mendapatkan nomor antrian verifikasi data, sidik jari, foto dan wawancara
6. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas untuk verifikasi data
7. Pemohon melakukan sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan
8. Pemohon mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran
9. Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui mesin ATM, Bank Persepsi maupun PT.Pos Indonesia
10. Pemohon akan datang ke kantor Imigrasi Depok 3 hari kerja setelah melakukan pembayaran untuk proses pengambilan paspor dan dapat diwakilkan dengan menyertakan Kartu Keluarga (untuk keluarga), dan surat keterangan bermaterai yang telah ditanda tangani pemohon
11. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian Layanan Penerbitan Paspor Baru dan Penggantian adalah 3 Hari kerja dihitung mulai dari pemohon melakukan pembayaran PNB (kode billing) melalui bank atau chanel pembayaran lainnya.

Biaya / Tarif

KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI DEPOK

Jl. Boulevard Grand Depok City, Kalimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413
02177820580

depok.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I

350000

biaya paspor biasa untuk layanan prioritas (Lansia, Ibu Hamil, Balita dan Disabilitas)

NON TPI DEPOK

Produk Pelayanan

1. Paspor Blasa 48 Halaman, Paspor Elektronik 48 Halaman

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok

Website: www.depok.imigrasi.go.id

Email: depokimigrasi@gmail.com

Twitter: @kanimdepok,

SMS/ WA gateway: 0811 8255 892

Pengaduan/WA : 0811 8255 891

Hotline: 021-77820580

Instagram : [imigrasi_depok](https://www.instagram.com/imigrasi_depok)

Facebook: Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok